

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KABUPATEN GOWA

2018

PUTUSAN NOMOR: 004/PS./SN-06/IX/2018, 6 HLM

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Hoist Zulkarnain Bachtiar Plt. Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Gowa dan Drs. H. Asrullah Plt. Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Gowa, atas dikeluarkannya kaputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa berupa Surat termohon Nomor: 368/PL-01.4-SD/03/7306/KPU.Kab/IX/2018 perihal Penyampaian kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa bahwa dalam rangka tahapan pemberitahuan pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota. pada tanggal 3 September 2018.

- Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Perkara 004/PS./SN-06/IX/2018 tertanggal 05 September 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait Surat termohon Nomor: 368/PL-01.4-SD/03/7306/KPU.Kab/IX/2018 perihal Penyampaian kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa bahwa dalam rangka tahapan pemberitahuan pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam Berita Acara Nomor 154.3/PL.01.4-BA/03/7306/KPU.Kab/IX/2018 dimana tidak ada pasal dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menerangkan tentang pengharusan mengundurkan diri sebagai anggota BPD (badan permusyawaratan desa) sehingga dalam Berita Acara termohon dinilai kabur dan tidak berdasar.
- Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah diadakan mediasi atau kesepakatan para pihak, Pemohon dan Termohon sepakat untuk : 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon

untuk sebagian; 2) Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor: 154.3/PL.01.4- BA/03/7306/KPU.Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD kabupaten Gowa Pemilihan Umum Tahun 2019; 3) Bahwa Pihak Termohon akan melakukan Verifikasi dokumen/berkas dari Pemohon untuk Bacaleg atas nama H. Baharuddin T, B.Sc. pada Dapil 4 Partai Golakar Kabupaten Gowa sebelum dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu 12 September 2018